



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ABDUL KARIM PELLU, bertempat tinggal di Jalan Way Ambohosen
Desa Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram
Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa pada tanggal 21 Oktober 2019, dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Ridwan Pelu, yang Meninggal Dunia di Bula pada tanggal 7 Desember 2015, sesuai Akte Kematian Nomor : 8105-KM-07122015-0001.
- Bahwa sebelumnya kedua orang tua Almarhum Ridwan Pelu sudah lebih dulu meninggal dunia yaitu Almarhum Muhammad Pelu (Ayah) Meninggal Dunia pada tanggal 18 September 2004 dan Almarhuma Sarbanun Pelu (Ibu) Meninggal Dunia pada tanggal 15 Desember 2014.
- Bahwa semenjak hidupnya Almarhum Ridwan Pelu tidak pernah menikah, sehingga sebagai saudara kandung dari Almarhum Ridwan Pelu saya ditunjuk sebagai Ahli Waris untuk Pengurusan TASPEN yang bersangkutan.
- Bahwa untuk keperluan pengurusan pencairan TASPEN sebagai hak dari Almarhum Ridwan Pelu, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honimua Bula, Cq. Hakim yang memeriksa

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon diperlukan dikeluarkannya Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.

- Bahwa Pemohon memohon agar Bapak menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (ABDUL KARIM PELU) adalah Ahli Waris dari RIDWAN PELU (alm), yang Meninggal dunia di Bula pada tanggal 7 Desember 2015, sesuai Akte Kematian Nomor : 8105-KM-07122015-0001
3. Menetapkan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan TASPEN.
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon tersebut di atas, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat berupa :

1. Kartu tanda penduduk atas nama Abdul Karim Pelu, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Surat keterangan hubungan keluarga, Nomor : 400/46/V/2019, yang ditandatangani oleh Kepala Negeri Bula, tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Kartu keluarga No. 8105011408120003 atas nama kepala keluarga Abdul Karim Pelu, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Kartu keluarga No. 8105010610150002 atas nama kepala keluarga Ridwan Pelu, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Keterangan belum pernah menikah, Nomor : 474.2/36/XII/2015, yang ditandatangani oleh an. Kepala Pemerintah Negeri Bula, tertanggal 11 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kutipan akta kelahiran, No. 5944/CS.DMT/1997 atas nama Ridwan Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 24 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Kutipan akta kematian Nomor 8105-KM-07122015-0001, atas nama Ridwan Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 7 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Kutipan akta kematian Nomor 8105-KM-08102019-0002, atas nama Mohamad Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Kutipan akta kematian Nomor 8105-KM-08102019-0003, atas nama Syarbanun Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Surat kuasa tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 813.1/072-327/SK/2008, tentang Pengangkatan calon pegawai negeri sipil, atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 01 April 2008, selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 825/072-299/SK/2008, tentang penempatan calon pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 04 April 2008, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 821.3/63/SK/2009, tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 28 November 2009, selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 823.3/170/SK/2012, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 7 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P – 14;
15. Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 823.3/643/SK/2013, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 18 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P – 15;
16. Kartu peserta taspen, atas nama Ridwan Pelu, tertanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P – 16;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Badan kepegawaian negara, Petikan keputusan kepala badan kepegawaian negara, atas nama Ridwan Pelu, tertanggal 6 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P – 17;
18. Kartu pegawai negeri sipil Republik Indonesia, atas nama Ridwan Pelu, selanjutnya diberi tanda P – 18;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ridwan Pelu untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa 18 (delapan belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Badarudin Pelu dan 2. Syahril Pelu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama pemohon Abdul Karim Pelu, bukti surat P-3 berupa Kartu keluarga No. 8105011408120003 atas nama kepala keluarga Abdul Karim Pelu, dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan Way Ambohosen Desa Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa surat keterangan hubungan keluarga, Nomor : 400/46/V/2019, yang ditandatangani oleh Kepala Negeri Bula, tertanggal 20 Mei 2019, bukti P-6 berupa kutipan akta kelahiran, No. 5944/CS.DMT/1997 atas nama Ridwan Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 24 Desember 1997, dihubungkan dengan keterangan saksi Badarudin Pelu dan saksi Syahril Pelu menerangkan bahwa antara pemohon,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi dengan almarhum Ridwan Pelu adalah saudara kandung yaitu anak dari Muhamad Pelu dan Sarbanun Pelu, dimana Muhamad Pelu dan Sarbanun Pelu memiliki anak sebanyak 11 (sebelas) orang dan yang masih hidup saat ini 8 (delapan) orang yaitu Achmad Pelu, Syahril Pelu (saksi), Djamilia Pelu, Faisal Pelu, Badarudin Pelu (saksi), Abdul Karim Pelu (pemohon), Kartini Pelu, dan Siti Safia Pelu, sedangkan Ridwan Pelu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Badarudin Pelu dan saksi Syahril Pelu bahwa Ridwan Pelu telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan Ridwan Pelu semasa hidupnya belum pernah menikah, berdasarkan keterangan saksi tersebut dikuatkan bukti surat P-4 berupa Kartu keluarga No. 8105010610150002 atas nama kepala keluarga Ridwan Pelu, bukti P-5 berupa keterangan belum pernah menikah, Nomor : 474.2/36/XII/2015, yang ditandatangani oleh an. Kepala Pemerintah Negeri Bula, tertanggal 11 Desember 2015, dan bukti P-7 berupa Kutipan akta kematian Nomor 8105-KM-07122015-0001, atas nama Ridwan Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 7 Desember 2015, sehingga diperoleh fakta bahwa Ridwan Pelu belum pernah menikah sampai akhirnya meninggal dunia di Bula pada tanggal 5 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa kutipan akta kematian Nomor 8105-KM-08102019-0002, atas nama Mohamad Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 8 Oktober 2019, dan bukti P-9 berupa kutipan akta kematian Nomor 8105-KM-08102019-0003, atas nama Syarbanun Pelu, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 9 Oktober 2019, yang dibenarkan pula oleh saksi Badarudin Pelu dan saksi Syahril bahwa benar orang tua Ridwan Pelu juga orang tua pemohon dan saksi yaitu Muhamad Pelu telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2004 dan Syarbanun Pelu telah pula meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 813.1/072-327/SK/2008, tentang Pengangkatan calon pegawai negeri sipil, atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 01 April 2008, bukti P-12 berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 825/072-299/SK/2008, tentang penempatan calon pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 04 April 2008, bukti P-13 berupa Keputusan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 821.3/63/SK/2009, tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 28 November 2009, bukti P-14 berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 823.3/170/SK/2012, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 7 Mei 2012, bukti P-15 berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 823.3/643/SK/2013, tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil atas nama Ridwan Pelu, ST., tertanggal 18 Oktober 2013, bukti P-17 berupa petikan keputusan kepala badan kepegawaian negara, atas nama Ridwan Pelu, tertanggal 6 Oktober 2008, bukti P-18 berupa kartu pegawai negeri sipil Republik Indonesia, atas nama Ridwan Pelu, maka dapat diketahui bahwa Ridwan Pelu bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan terakhir bertugas pada Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa kartu peserta taspen atas nama Ridwan Pelu, tertanggal 20 Oktober 2015, dan berkenaan hal tersebut dipersidangan oleh saksi Badarudin Pelu dan saksi Syahril Pelu menerangkan pada pokoknya bahwa pemohon Abdul Karim Pelu mengajukan permohonan penetapan untuk pengurusan pencairan dana taspen almarhum Ridwan Pelu, dan terhadap dana taspen tersebut rencananya akan disumbangkan pembangunan mesjid juga untuk kepentingan bersama keluarga, dan selanjutnya saksi bersama saudara lainnya telah memberikan kuasa kepada pemohon Abdul Karim Pelu yang juga adik saksi untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan taspen almarhum Ridwan Pelu, keterangan saksi tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-10 berupa surat kuasa tertanggal 20 Mei 2019, yang ditandatangani oleh seluruh saudara dari pemohon Abdul Karim Pelu yang masih hidup yaitu Achmad Pelu, Syahril Pelu (saksi), Djamilia Pelu, Faisal Pelu, Badarudin Pelu (saksi), Kartini Pelu dan Siti Safia Pelu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 856 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedang ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya", maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena almarhum Ridwan Pelu telah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan juga ternyata kedua orangtuanya telah meninggal dunia maka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth



yang berhak atas warisannya adalah saudara kandungnya dimana salah satunya adalah pemohon Abdul Karim Pelu, juga selain itu para ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk mengurus segala kepentingan pewaris setelah meninggal dunia termasuk pula mempunyai kewajiban untuk mengurus segala kepentingan almarhum Ridwan Pelu, *in casu* mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan taspem almarhumah Ridwan Pelu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pemohon, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pemohon Abdul Karim Pelu adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ridwan Pelu dan selain pemohon juga masih ada 7 (tujuh) orang saudara almarhum Ridwan Pelu yang juga sebagai ahli waris dan telah memberikan kuasa kepada pemohon Abdul Karim Pelu khusus untuk pengurusan pencairan dana taspem (vide bukti P-10), maka dengan memperhatikan hal tersebut untuk menjaga agar penetapan ini tidak digunakan lain diluar dari maksud pemberian kuasa para ahli waris lainnya tersebut maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan perbaikan petitum yaitu menetapkan pemohon Abdul Karim Pelu sebagai salah satu ahli waris dari Ridwan Pelu yang telah meninggal dunia di Bula pada tanggal 7 Desember 2015, untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan Taspem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) pemohon dapat dikabulkan sekedar untuk menetapkan sebagai salah satu ahli waris dan selebihnya ditolak, sedangkan petitum angka 3 (tiga) menyatakan Pemohon berhak dan layak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspem dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon adalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya, untuk selanjutnya biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 856 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Abdul Karim Pelu sebagai salah satu ahli waris dari Ridwan Pelu yang telah meninggal dunia di Bula pada tanggal 7

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Purwanto S. Abdullah, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Kesaulya, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HENDRA KESAULYA, SH.

PURWANTO S. ABDULLAH, SH. MH.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp90.000,00
3.	Biaya Sumpah.....	Rp10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
5.	ATK.....	Rp80.000,00
6.	PNBP.....	Rp10.000,00
7.	Biaya Meterai.....	<u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah :		Rp236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dth